



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 1 TAHUN 2003

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN KPPU**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU;
- b. bahwa ketiadaan pengaturan tentang tata cara tersebut menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung;

Mengingat:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatblad Nomor 227 Tahun 1927;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan;
4. Hari adalah hari kerja;

Pasal 2

1. Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;
2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.

Pasal 3

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Pasal 4

1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU;
2. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU

- dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri memeriksa keberatan tersebut;
3. Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung segera menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
 4. Ayat (3), jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 5

1. Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan;
2. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

1. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan itu;
2. Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan;

BAB IV

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 7

1. Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
2. Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

Pasal 9

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 12 Agustus 2003
KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

BAGIR MANAN

SALINAN